



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada SKPD/UKPD, perlu diatur mengenai pemberian honorarium terhadap pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, pejabat/penerima hasil pekerjaan, pegawai yang melaksanakan lembur dan pegawai yang menghadiri kegiatan/rapat serta bagi pegawai atau profesional yang menjadi narasumber dan moderator dalam acara seminar/sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
16. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Standar Biaya adalah Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya tertinggi kegiatan di SKPD/UKPD.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kerja Lembur adalah Bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya kegiatan SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. terukur;
 - d. akuntabel;
 - e. transparan; dan
 - f. tertib administrasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. efisiensi berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran standar biaya SKPD/UKPD harus sesuai dengan kebutuhan nyata;
 - b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan standar biaya, kegiatan SKPD/UKPD mempunyai kontribusi terhadap daerah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar biaya kegiatan mempunyai hasil yang jelas dan nyata;
 - d. akuntabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan standar biaya kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
 - e. transparan berarti perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya bersifat terbuka; dan

- f. tertib administrasi berarti bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Jenis/Bentuk

Pasal 3

Standar biaya mencakup :

- a. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. uang lembur;
- d. uang makan lembur;
- e. uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota; dan
- f. honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis.

Bagian Kedua

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pegawai yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (3) Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

Bagian Ketiga

Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 5

- (1) Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan diberikan kepada pegawai yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

Bagian Keempat

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Pasal 6

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari PA/KPA.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja kedinasan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak, yang pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan serta tidak dibiayai honorarium kegiatan.

Pasal 7

Uang makan lembur merupakan uang makan yang diberikan pada saat pegawai melakukan kerja lembur pada jam tertentu.

Pasal 8

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dilakukan sebagai berikut :

- a. lembur pada hari kerja :
 1. lembur di atas pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 hanya diberikan uang lembur; atau
 2. lembur di atas pukul 19.00 sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) menit diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- b. lembur pada hari Sabtu/Minggu/hari libur :
 1. lembur paling lambat dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 diberikan uang lembur dan 1 (satu) kali uang makan lembur;
 2. lembur paling lambat dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00 diberikan uang lembur dan 2 (dua) kali uang makan lembur; atau
 3. lembur paling lambat dari pukul 08.00 sampai dengan paling cepat pukul 21.00 diberikan uang lembur dan 3 (tiga) kali uang makan lembur.

Pasal 9

Lembur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perintah lembur ditetapkan dengan Surat Tugas PA/KPA;
- b. dalam Surat Tugas Lembur secara jelas disebutkan Pegawai yang ditugaskan lembur harus sesuai dengan tugas sehari-hari atau mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas lembur;
- c. petugas lembur mengisi daftar hadir lembur; dan
- d. melaporkan hasil lembur kepada PA/KPA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesai kerja lembur.

Pasal 10

Setiap pegawai pada SKPD/UKPD hanya diperkenankan kerja lembur paling banyak 20 (dua puluh) jam per bulan.

Pasal 11

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk uang lembur dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut :

- a. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sampai dengan Rp 500 juta paling banyak sebesar Rp 25 juta;
- b. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar paling banyak sebesar Rp 50 juta;
- c. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar paling banyak sebesar Rp 100 juta;
- d. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling banyak sebesar Rp 150 juta;
- e. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 15 miliar paling banyak sebesar Rp 187,5 juta;
- f. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling banyak sebesar Rp 200 juta;
- g. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling banyak sebesar Rp 225 juta;
- h. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta; dan
- i. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta.

Pasal 12

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk uang makan lembur dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut :

- a. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sampai dengan Rp 500 juta paling banyak sebesar Rp 25 juta;
- b. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar paling banyak sebesar Rp 50 juta;
- c. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar paling banyak sebesar Rp 100 juta;
- d. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling banyak sebesar Rp 150 juta;
- e. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 15 miliar paling banyak sebesar Rp 187,5 juta;
- f. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling banyak sebesar Rp 200 juta;
- g. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling banyak sebesar Rp 225 juta;
- h. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta; dan
- i. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta.

Pasal 13

Alokasi anggaran uang lembur dan uang makan lembur yang tersedia pada SKPD/UKPD dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan dan bukan merupakan anggaran yang harus dipergunakan seluruhnya.

Bagian Kelima

Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota

Pasal 14

- (1) Uang perjalanan diberikan kepada pegawai yang diundang/menghadiri/ditugaskan dalam kegiatan/rapat di luar kantor dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Uang perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. tidak memiliki/menggunakan kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas/undangan;
 - c. tidak bersifat rutin;
 - d. membuat laporan hasil rapat/pelaksanaan tugas;
 - e. jarak dari kantor ke tempat tugas lebih dari 5 (lima) kilometer; dan
 - f. 1 (satu) orang pegawai maksimal diberikan uang perjalanan paling banyak 2 (dua) kali dalam sehari.

Bagian Keenam

Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Pasal 15

- (1) Honorarium seminar/sosialisasi/bimbingan teknis diberikan kepada profesional, pejabat, pegawai yang menjadi narasumber atau moderator pada kegiatan SKPD/UKPD.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per jam dan untuk penyusunan makalah seminar/sosialisasi/bimbingan teknis diberikan per kegiatan.

Pasal 16

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk perjalanan kegiatan dalam kota 1 (satu) tahun sebagai berikut :

- a. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sampai dengan Rp 500 juta paling banyak sebesar Rp 25 juta;
- b. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar paling banyak sebesar Rp 50 juta;
- c. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar paling banyak sebesar Rp 100 juta;
- d. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling banyak sebesar Rp 150 juta;
- e. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 15 miliar paling banyak sebesar Rp 187,5 juta;
- f. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling banyak sebesar Rp 200 juta;
- g. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling banyak sebesar Rp 225 juta;
- h. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta; atau
- i. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN BESARAN STANDAR BIAYA

Pasal 17

Alokasi anggaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada DPA SKPD/UKPD.

Pasal 18

Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 74

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 69 TAHUN 2011
Tanggal 23 Juni 2011

BESARAN STANDAR BIAYA

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
I	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	orang/paket	250.000	
	2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	orang/paket	310.000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	orang/paket	435.000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	orang/paket	560.000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	orang/paket	685.000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	orang/paket	870.000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	orang/paket	995.000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	orang/paket	1.120.000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	orang/paket	1.370.000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	orang/paket	1.495.000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	orang/paket	1.620.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	orang/paket	1.745.000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	orang/paket	2.055.000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	orang/paket	2.180.000	
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	orang/paket	2.305.000	
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	orang/paket	2.430.000	
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	orang/paket	2.805.000	
II	Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan			
	1. Pengadaan barang Rp 50 juta s.d. Rp 500 juta atau jasa konsultan Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	orang/paket	260.000	
	2. Pengadaan barang di atas Rp 500 juta atau jasa konsultan di atas Rp 200 juta	orang/paket	390.000	
III	Uang lembur			
	1. Golongan I	orang/jam	7.000	
	2. Golongan II	orang/jam	9.000	
	3. Golongan III	orang/jam	11.000	
	4. Golongan IV	orang/jam	13.000	
IV	Uang Makan Lembur	orang/makan	20.000	
V	Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	orang/hari	110.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
VI	Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis			
	Narasumber			
	1. Penceramah/Penyaji/Narasumber			
	a. Profesional	orang/jam	1.400.000	
	b. Eselon I/Pejabat Negara	orang/jam	1.150.000	
	c. Eselon II	orang/jam	850.000	
	d. Eselon III	orang/jam	700.000	
	e. Eselon IV ke bawah	orang/jam	600.000	
	2. Moderator	orang/jam	575.000	
	3. Honorarium Penyusunan Makalah Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis	orang/keg	1.000.000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO